

ABSTRAK PERATURAN

PENGADILAN PAJAK - KUASA HUKUM - PERSYARATAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.01/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1736)

PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, dan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengawasan terhadap Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan memberikan kemudahan dalam pengaturan terkait pelaksanaan pengawasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.14 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.27, TLN No.4189)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap orang perseorangan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagai berikut merupakan warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan dibuktikan dengan ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut ijazah Diploma III perpajakan dan/ atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai, atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagai berikut: mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, b.mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir, memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian, tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara, menandatangani pakta integritas, telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak, dan memiliki izin kuasa hukum.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.61/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 No.461), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2017